



SALINAN

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 85 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, Pemerintah berupaya mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui keterpaduan dan sinergi program antarinstansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Tangerang dengan menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem, menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten serta mengalokasikan anggaran pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu menyusun pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kebijakan kolaboratif, integratif, dan spasial dalam mencapai penghapusan kemiskinan ekstrem;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

7. Kemiskinan...

7. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).
8. Penduduk Miskin Ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022).
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro kecil.
11. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri-anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

14. Keluarga...

14. Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu Keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang berupa pangan, sandang, rumah atau papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan, dan beban tanggungan yang cukup tinggi (jumlah jiwa dalam Keluarga).
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem daerah, meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data Penduduk Miskin Ekstrem sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar tepat sasaran;
- b. pemutakhiran data Kemiskinan Ekstrem Daerah, yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas data Kemiskinan Ekstrem valid dan akurat sesuai perubahan dan perkembangan;
- c. pengelolaan data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah, yang dimaksudkan untuk menyediakan data masyarakat Miskin ekstrem sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan seluruh pihak dalam perencanaan pembangunan Daerah; dan
- d. pemanfaatan data Penduduk Miskin Ekstrem Daerah, yang dimaksudkan sebagai sumber data utama dalam perencanaan pembangunan Daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, penelitian, dan penanganan masyarakat Miskin, agar Program Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, *stakeholder* terkait, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah bertujuan untuk:

- a. mempercepat penurunan jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di Daerah;
- b. memberdayakan masyarakat Miskin; dan
- c. meningkatkan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan masalah Kemiskinan.

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. tepat sasaran, yakni memastikan sasaran merupakan penduduk Miskin berdasarkan DTKS atau penduduk Miskin berdasarkan usulan yang sah dari kepala desa setempat;
- b. sinergi, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, terdiri dari berbagai program yang saling melengkapi, kepada sasaran penerima dan lokus yang sudah disepakati;
- c. akuntabel, yakni program yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. berkelanjutan, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak berhenti pada tahun berjalan.

BAB II

KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

(1) Kriteria penerima manfaat yang menjadi sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yaitu:

- a. desil 1 (sangat Miskin);
- b. desil 2 (Miskin);
- c. desil 3 (hampir Miskin); dan
- d. desil 4 (hampir tidak Miskin).

(2) Penerima...

- (2) Penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada data pensasaran percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem, DTKS atau sumber data lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal data pada DTKS tidak dapat memenuhi kriteria program Perangkat Daerah, sasaran bisa ditetapkan dengan usulan kepala desa.
- (4) Penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

STRATEGI DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 6

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Miskin Ekstrem dilaksanakan melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
- b. peningkatan pendapatan masyarakat; dan
- c. penurunan jumlah kantong-kantong Kemiskinan.

Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui:
 - a. bantuan beasiswa masyarakat berpenghasilan rendah bagi siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan/atau pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C;
 - b. bantuan sosial tunai; dan
 - c. bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan Daerah.

(3) Strategi...

- (3) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya melalui:
- a. fasilitasi sosialisasi dan sertifikasi halal;
 - b. pengembangan pembinaan kewirausahaan baru;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pelatihan dan pemberian bantuan wirausaha baru dalam bidang pertanian, perikanan dan lainnya; dan
 - d. peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha.
- (4) Strategi penurunan jumlah kantong Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diselenggarakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi, di antaranya melalui:
- a. pemenuhan Pelayanan Dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak, serta rumah tidak layak huni; dan
 - b. peningkatan konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem terdiri atas:
- a. penetapan sasaran;
 - b. sosialisasi dan edukasi;
 - c. pelaksanaan program; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

(2) Penetapan...

- (2) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan DTKS atau sumber data lainnya yang telah diverifikasi dan sesuai dengan kriteria program Perangkat Daerah.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada aparat desa dengan tujuan untuk memahami program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dibantu tim fasilitator yang ditunjuk.
- (5) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di desa dengan lokus dan sasaran yang telah disepakati oleh tiap Perangkat Daerah.
- (6) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana program dan dapat dibantu oleh tim monitoring pada saat kegiatan sedang berjalan maupun setelah pelaksanaan.

BAB V

KOORDINASI, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan program penanggulangan masalah Kemiskinan di Daerah harus dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan masalah Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TKPKD dalam wadah forum koordinasi.
- (3) Keanggotaan TKPKD dalam forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. dunia usaha;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. organisasi nonpemerintah; dan/atau
 - e. masyarakat.

Pasal 10...

Pasal 10

Tugas dan wewenang TKPKD adalah:

- a. melakukan koordinasi antar-Perangkat Daerah dalam rangka menyelesaikan masalah Kemiskinan di Daerah;
- b. menyusun langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk Miskin;
- c. melakukan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan masalah Kemiskinan; dan
- d. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan kepada masyarakat di Daerah.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan masalah Kemiskinan di Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- (3) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penanggulangan masalah Kemiskinan di Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui TKPKD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dan untuk mengetahui permasalahan yang menghambat pelaksanaan program pada seluruh tahapan agar dapat segera diupayakan penyelesaiannya.

(3) Pemantauan...

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah dan/atau pemerintah desa.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dan tim pendamping desa.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan melalui kegiatan lapangan dapat melibatkan pihak independen, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, dan/atau lembaga lainnya.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran anggaran untuk kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem diintegrasikan ke dalam anggaran kegiatan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 16 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT. S.H.
NIP. 197012071998031005